

**BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM
PENINGKATAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan, mendorong pemberdayaan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa, maka perlu adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, khususnya dalam program peningkatan masyarakat dalam membangun desa;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program peningkatan masyarakat dalam membangun desa sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang akuntabel dan tepat penggunaan, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan Khusus Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat; dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

BAB III

SUMBER BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi pelaksanaan Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi:

- a. bantuan rumah tangga sangat miskin;
- b. penanggulangan kerentanan kemiskinan;
- c. penanggulangan feminisasi kemiskinan;
- d. pengembangan pasar desa;
- e. desa mandiri energi;
- f. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;
- g. pemasangan pipa air minum;
- h. saluran drainase /talud;
- i. pelaksanaan rabat / rehab/ perbaikan / pengaspalan / pengerasan / makadam jalan;
- j. pembangunan rumah pompa air;
- k. rehabilitasi gedung taman kanak-kanak;
- l. perbaikan lapangan;
- m. pembangunan kantor /gedung desa / balai dukuh;
- n. pembangunan taman kanak-kanak;

- o. pembangunan mushola;
- p. pembangunan ruko desa;
- q. perbaikan saluran irigasi;
- r. pengadaan kendaraan pelayanan;
- s. pembuatan /pemasangan tiang lampu jalan;
- t. pembangunan rumah pompa / pompa air / sumur pompa;
- u. pemasangan pipa air; dan/atau
- v. pemasangan gorong-gorong.

Pasal 5

Pemerintah desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat dan dilampiri penjelasan yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud tujuan;
 - c. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran;
 - e. foto lokasi kondisi 0% (untuk kegiatan konstruksi); dan
 - f. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap kesesuaian dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa, kesesuaian dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan dan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi.
- (4) Hasil inventarisasi dan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Bantuan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan usul penetapan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Desa Penerima Bantuan Keuangan.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Desa yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk mengajukan permohonan pencairan.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan/Pembangunan, disahkan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat;
 - b. susunan panitia pelaksana kegiatan/pembangunan;
 - c. surat pernyataan tentang bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan sesuai dengan dokumen pengajuan pencairan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, yang ditandatangani oleh Kepala desa dan ketua panitia pelaksana kegiatan/pembangunan; dan/atau
 - d. nomor rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Bupati dengan dilampiri:
- a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa beserta lampiran pendukungnya; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Desa Penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa penerima Bantuan Keuangan.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok transfer.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Bantuan Keuangan dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nama dan alokasi kegiatan; dan

- c. jumlah anggaran, realisasi anggaran / rincian penggunaan anggaran, serta persentase realisasi anggaran;
 - d. foto lokasi kondisi 100% (untuk kegiatan konstruksi); dan
 - e. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
 - (4) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan Bantuan Keuangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bantuan Keuangan disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, serta salinannya disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah desa penerima Bantuan Keuangan.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 22